

MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

**Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia,UUD 1945 pasca Amandemen,
dan Lembaga Negara pasca UUD 1945 pasca Amandemen**



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PGRI NGANJUK

Dosen Pembimbing

Caltira Rosiana, M.Pd

Oleh

Devi Sri Rejeki	NIM 202410402331
Rita Ardianti	NIM 202410402340
Yospiar Use Al Mateus	NIM 202410402357

Prodi Pendidikan Bahasa Inggris

BAB 1

A. Latar Belakang

1. Pengertian menurut teori:

- a. **Tata urutan Peraturan Perundangan** adalah susunan hierarkis peraturan yang diatur berdasarkan tingkatannya, mulai dari yang tertinggi seperti konstitusi hingga yang terendah seperti peraturan daerah. Urutan ini penting untuk menjamin bahwa peraturan di tingkat lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan di tingkat lebih tinggi.
- b. **UUD 1945 pasca Amandemen** adalah proses memperbaiki dan mengubah konstitusi. Perubahan ini mencerminkan penyesuaian dalam pemerintahan, hak-hak warga, dan tugas negara. Amandemen dilakukan agar konstitusi lebih cocok dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
- c. **Lembaga Negara pasca Amandemen** adalah institusi yang dibentuk dan diatur oleh konstitusi untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan menegakkan hukum. Setelah amandemen, lembaga-lembaga ini mengalami perubahan struktur dan peran agar lebih sesuai dengan kebutuhan demokrasi modern

2. Pengertian menurut kelompok:

- a. **Tata Urutan Peraturan Perundangan:** Menurut kami, tata urutan peraturan perundangan di Indonesia adalah cara untuk mengatur peraturan berdasarkan kekuatannya. Setiap peraturan harus mengikuti peraturan yang lebih tinggi.
- b. **UUD 1945 Setelah Amandemen:** Kami melihat amandemen UUD 1945 sebagai langkah penting untuk menyesuaikan konstitusi dengan perubahan zaman. Perubahan ini mencakup banyak aspek, seperti pembagian kekuasaan, hak-hak dasar, dan struktur pemerintahan, yang bertujuan untuk memperkuat dan memperbaiki sistem hukum serta pemerintahan kita
- c. **Lembaga Negara Sesuai UUD 1945 Setelah Amandemen:** Menurut kami, setelah amandemen UUD 1945, lembaga negara seperti DPR, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan hak yang diatur dalam konstitusi. Mereka bertanggung jawab menerapkan dan memantau hukum serta kebijakan negara sesuai peran baru mereka.

3. Bagaimana kondisi pada saat ini?

a. Tata Urutan Perundang Undangan

Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tata urutan perundang-undangan, masih sering terjadi tumpang tindih antara peraturan di tingkat pusat dan daerah. Kondisi ini membuat pelaksanaan hukum terkadang tidak berjalan efektif.

b. UUD 1945 pasca Amandemen

Saat ini, implementasi UUD 1945 setelah amandemen sudah mulai menunjukkan hasil positif, seperti pemilihan presiden secara langsung dan pembentukan lembaga independen. Namun, masih ada tantangan dalam hal penegakan hak asasi manusia dan demokrasi substansial.

c. Lembaga Negara pasca Amandemen

Lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah sudah berfungsi sesuai dengan perannya. Namun, masih ada kelemahan dalam sinergi antar lembaga negara, terutama dalam hal pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif.

4. Bagaimana kelompok kami menanggapi permasalahan yang terjadi?

a. Tata Urutan Perundang Undangan

Menurut kelompok kami, permasalahan tumpang tindih peraturan harus segera diatasi dengan cara memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Peninjauan ulang terhadap peraturan yang saling bertentangan perlu dilakukan secara berkala.

b. UUD 1945 pasca Amandemen

Kami berpendapat bahwa amandemen UUD 1945 adalah langkah yang tepat untuk memperbaiki sistem pemerintahan Indonesia. Namun, implementasi pasca amandemen masih perlu diawasi agar prinsip-prinsip demokrasi benar-benar ditegakkan.

c. Lembaga Negara pasca Amandemen

Kelompok kami menilai bahwa sinergi antar lembaga negara harus lebih ditingkatkan. Fungsi pengawasan perlu diperkuat, terutama dalam hal menjaga check and balances di antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

BAB 2

B. ISI

1. Tata Peraturan Perundangan di Indonesia

- a. **Pengertian:** Tata peraturan perundang-undangan adalah suatu sistem yang mengatur bagaimana peraturan hukum dibuat, disusun, dan diterapkan di Indonesia. Sistem ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih antara aturan yang satu dengan yang lain. Dalam konteks ini, hierarki atau urutan peraturan memiliki peran kunci, memastikan bahwa aturan yang berada di tingkat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.
- b. **Tata Urutan:** Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, urutan tata peraturan di Indonesia adalah sebagai berikut:
 1. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)**
Konstitusi tertinggi yang menjadi dasar seluruh hukum di Indonesia.
 2. **Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)**
Merupakan peraturan yang dihasilkan oleh MPR dan memiliki kedudukan di bawah UUD 1945.
 3. **Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)**
UU adalah peraturan yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan Presiden, sedangkan Perppu adalah peraturan yang dikeluarkan Presiden dalam kondisi darurat dan harus mendapat persetujuan DPR.
 4. **Peraturan Pemerintah (PP)**
PP adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan UU yang lebih tinggi tingkatannya.
 5. **Peraturan Presiden (Perpres)**
Perpres adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang telah diatur dalam UU atau PP.
 6. **Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)**
Perda Provinsi adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah tingkat provinsi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi.
 7. **Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)**
Peraturan yang berlaku di wilayah kabupaten/kota dan disusun oleh pemerintah daerah bersama DPRD kabupaten/kota.
- c. **Implementasi Tata Peraturan Perundang-Undangan**
Implementasi tata peraturan perundang-undangan sangat penting untuk menjamin konsistensi hukum di Indonesia. Dalam praktiknya, harmonisasi peraturan antara pusat dan daerah masih sering menjadi tantangan.

2. UUD 1945 pasca Amandemen

- a. **Pengertian:** UUD 1945 pasca amandemen adalah bentuk UUD 1945 yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Amandemen ini dilakukan untuk menyesuaikan konstitusi dengan tuntutan reformasi yang menekankan pada demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia, serta pembatasan kekuasaan eksekutif.
- b. **Perubahan Utama:** Beberapa perubahan penting yang terjadi dalam UUD 1945 setelah amandemen adalah sebagai berikut:
 1. **Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden**
Amandemen membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal dua periode (setiap periode lima tahun). Ini untuk menghindari kekuasaan absolut dan memberi kesempatan pergantian kepemimpinan.
 2. **Penguatan Hak Asasi Manusia (HAM)**
Pasal-pasal terkait HAM ditambahkan dan diperluas untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak warga negara, termasuk hak kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan hak atas pekerjaan.
 3. **Pemilihan Presiden Secara Langsung**
Sebelum amandemen, Presiden dipilih oleh MPR. Setelah amandemen, pemilihan Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat, sebagai bentuk penguatan demokrasi.
 4. **Pembentukan Lembaga-Lembaga Baru**
Sejumlah lembaga baru dibentuk, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dengan tujuan memperkuat sistem checks and balances antara lembaga-lembaga negara.
 5. **Pemisahan Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif**
Amandemen mempertegas pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di satu pihak.
- c. **Implementasi UUD 1945 Pasca Amandemen:** Implementasi UUD 1945 pasca amandemen telah memberikan dampak signifikan terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Pemilihan presiden secara langsung telah memperkuat partisipasi rakyat dalam proses politik. Namun, beberapa isu seperti pelanggaran HAM dan ketimpangan kekuasaan masih memerlukan perhatian lebih. Pengawasan terhadap implementasi prinsip-prinsip konstitusi juga harus terus dilakukan untuk memastikan penerapan demokrasi yang substansial.

3. Lembaga Negara pasca Amandemen

- a. **Pengertian:** Lembaga negara adalah organisasi yang memiliki fungsi dan kewenangan tertentu dalam struktur pemerintahan negara. Pasca amandemen UUD 1945, beberapa lembaga negara baru dibentuk, sementara lembaga yang sudah ada diperkuat untuk memastikan sistem pemerintahan yang lebih seimbang dan efektif.
- b. **Daftar Lembaga Negara pasca Amandemen:** Berikut adalah beberapa lembaga negara yang muncul atau diperkuat setelah amandemen UUD 1945:
 1. **Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)**
Lembaga yang terdiri dari anggota DPR dan DPD yang berfungsi untuk mengubah dan menetapkan UUD, serta melantik Presiden dan Wakil Presiden.
 2. **Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**
Lembaga legislatif yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan mengesahkan anggaran negara.
 3. **Dewan Perwakilan Daerah (DPD)**
Lembaga perwakilan daerah yang berfungsi untuk memberikan masukan dalam penyusunan undang-undang yang berkaitan dengan daerah.
 4. **Presiden dan Wakil Presiden**
Kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh rakyat..
 5. **Mahkamah Konstitusi (MK)**
Lembaga yang memiliki wewenang untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, memutus sengketa lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus sengketa hasil pemilihan umum.
 6. **Komisi Yudisial (KY)**
Lembaga yang bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
 7. **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**
Lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab atas keuangan negara.
- c. **Implementasi Lembaga Negara Pasca Amandemen:** Implementasi lembaga-lembaga negara ini telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan pemerintahan Indonesia. Lembaga seperti Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan konstitusi.

BAB 3

C. KESIMPULAN

1. Ringkasan Temuan

Pentingnya memahami tata urutan peraturan perundang-undangan, perubahan dalam UUD 1945 setelah amandemen, dan peran lembaga negara yang terbentuk pasca amandemen adalah kunci bagi terciptanya sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Penataan ulang tata peraturan dan institusi negara diperlukan agar sistem hukum dan politik lebih sinkron serta mampu menanggapi kebutuhan masyarakat.

2. Rekomendasi

Untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi tata peraturan perundang-undangan, serta lembaga negara pasca amandemen, perlu diadakan pendidikan hukum dan konstitusi yang lebih menyeluruh kepada masyarakat dan aparat pemerintah. Selain itu, perlu juga adanya pengawasan yang lebih ketat dan transparan terhadap implementasi peraturan di semua tingkat pemerintahan.